



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Jln. Majapahit No. 58 Telp. 0370 – 621876 – 639395 – 643492 Fax. 642074
M A T A R A M

E-mail : pta-mataram@badilag.net

Nomor : W22-A/HK.05/I/2025
Lampiran : 1 bundel
Perihal : **Putusan Banding**

Mataram, 22 Januari 2025

K e p a d a

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan 1 eksemplar salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.MTR. tanggal 22 Januari 2025 M/22 Rajab 1446 H., CD Putusan dan berkas Bundel A perkara tersebut atas nama:

Jihan Ramadhan binti Abdollah
(Pembanding)

M E L A W A N

Fadri Sanafiah alias Fardi Sanafiah bin Fatahollah
(Terbanding)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Supaya segera disampaikan isi putusan tersebut kepada Pembanding dan Terbanding;
2. Apabila ada diantara pihak yang meminta turunan putusan tersebut dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Lembar ke-2 surat pengantar dan tindasan Relas pemberitahuan isi Putusan Banding ini, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterima salinan Putusan ini, supaya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, kecuali ada pihak di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama.

Demikian untuk diindahkan



Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram (sebagai laporan) ;
2. Yth. Sdr. Jihan Ramadhan binti Abdollah (Pembanding) ;
d/a. di Kos-kosan Bapak Tohri, Dusun Kampung Rinjani, Komplek Al-Hikmah, RT.01 RW.06, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;
3. Yth. Sdr. Fadri Sanafiah alias Fardi Sanafiah bin Fatahollah (Terbanding) ;
d/a. di BTN Bukit Permai, Blok C No. 4, RT.03 RW.07, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;

Di terima :
PANITERA :